

# KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

**Nurdin**

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

E-mail : syariah@uin-suka.ac.id

## *Abstrak*

Sebagai sebuah institusi pengawas eksternal independen, Ombudsman diberi kewenangan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Kewenangan dalam melaksanakan/melakukan mekanisme penyelesaian permasalahan yang terjadi akibat terjadinya maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah Rekomendasi Ombudsman, namun Rekomendasi Ombudsman sering kali tidak terlalu diindahkan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan hal itu maka penelitian akan membahas dan menganalisa kekuatan hukum dari rekomendasi ombudsman serta akibat hukum yang timbul apabila aparaturnegara yang berwenang dalam melaksanakan pelayanan publik tidak melaksanakan rekomendasi dari ombudsman. Tujuannya yaitu untuk dapat memahami sejauh mana kekuatan hukum dari rekomendasi yang diberikan Ombudsman dalam hal terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan menguraikan akibat hukum yang timbul apabila aparaturnegara yang berwenang dalam melaksanakan pelayanan publik tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman. Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun jawaban permasalahan pertama, Rekomendasi Ombudsman pada dasarnya merupakan hukum yang mengikat semata-mata terhadap para pihak yang bersangkutan. maka suatu putusan yang telah dijatuhkan harus dihormati oleh kedua belah pihak, salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Oleh karena itu, untuk menaati suatu putusan yang dalam hal ini adalah Rekomendasi Ombudsman dapat dipaksakan. Oleh karena itu Rekomendasi Ombudsman dikatakan memiliki kekuatan hukum mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. kemudian jawaban untuk permasalahan kedua yaitu, akibat hukum yang timbul apabila aparaturnegara yang berwenang dalam melaksanakan pelayanan publik tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman ialah, Ombudsman dapat menilai bahwa penyelenggara pelayanan publik tersebut dapat diberikan rekomendasi berupa sanksi administratif.

**Kata kunci:** *Kekuatan; Ombudsman; Rekomendasi.*

## *Abstract*

*As an independent external supervisory institution, the Ombudsman is authorized to supervise the implementation of public services. Authority in implementing or conducting mechanisms to solve problems that occur due to maladministration of public service implementation. One form of oversight is the Ombudsman's Recommendation, but the Ombudsman's Recommendations are often not particularly beautiful by public service agencies. Based on that, the research will discuss and analyze the legal force of the ombudsman's recommendations as well as the legal consequences arising if the state apparatus authorized in carrying out public services does not implement the recommendations of the ombudsman. The purpose is to be able to understand the extent of the legal force of the recommendations provided by the Ombudsman in the event of maladministration in the implementation of public services and outline the legal consequences arising if the state apparatus authorized in carrying out public services does not implement the recommendations of the Ombudsman. The legal research method used in this study is normative legal research method. As for the answer to the first problem, the Ombudsman's Recommendation is essentially a binding law solely against the parties*

*concerned. then a verdict that has been handed down must be respected by both parties, either party must not act contrary to the award. Therefore, to comply with a ruling which in this case is a Recommendation of the Ombudsman can be imposed. The Ombudsman's recommendations are therefore said to have binding legal powers, evidentiary powers and execution powers. then the answer to the second problem is, the legal consequences arising if the state apparatus authorized in carrying out public services does not implement the recommendations of the Ombudsman is, the Ombudsman can assess that the public service operator can be given recommendations in the form of administrative sanctions.*

**Keywords: Power; Ombudsman; Recommendations.**

## A. PENDAHULUAN

Saat ini Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) adalah salah satu bentuk ketidaksesuaian hukum dan merupakan hal yang dapat dikatakan sebagai sesuatu sangat menggerogoti hampir di setiap lini birokrasi tanpa ada yang mampu mengatasinya. Akibatnya masyarakat semakin jauh dari harapan untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dengan hak yang dimilikinya sebagai warga negara. Penegakan hukum pada akhirnya seakan telah terjebak ke dalam sistem penegakan hukum yang koruptif karena lemahnya kontrol internal maupun eksternal terhadap suatu lembaga negara sekaligus para aparatur yang ada atau bekerja didalamnya.

Ketidaksesuaian hukum yang terjadi masa ini merupakan tanggungjawab pemerintah sebagai pemilik kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang undang di wilayah tertentu. tugas yang harus dijalankan pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang baik, menyelenggarakan pembangunan yang merata serta menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya, dengan mewujudkan ketentraman dan ketertiban yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya. Selaras dengan prinsip pokok dari *Good & Clean Governance* bertujuan merealisasikan pemerintah yang professional dan akuntabel, baik, bersih dan berwibawa.

Mengawasi sebuah sistem yang lembaga pengawasnya sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem yang sedang diawasi akan menjadi sesuatu yang kurang efektif, apa lagi di tambah dengan adanya rencana untuk menyatuhkan lembaga-lembaga pengawasan tersebut menjadi satu lembaga pengawasan yang tersentralistik.<sup>1</sup>

Kurang maksimalnya fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang telah ada inilah yang mengilhami pembentukan dari Ombudsman sebagai suatu lembaga negara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa : "*Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)*".

Ombudsman ialah lembaga pengawas eksternal yang independen serta leluasa dari intervensi oleh kepentingan pihak manapun, namun memiliki akses serta berpengaruh terhadap struktur birokrasi pemerintahan dan lembaga kenegaraan, dimana lembaga ini cuma mempunyai satu kepentingan ialah mewujudkan *Good Governance*<sup>2</sup>. Ombudsman dalam melaksanakan tugas, serta wewenangnya, memiliki keutamaan berupa kekebalan hukum (*immunity*) ialah,

<sup>1</sup>Sirajuddin, (2012). *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press, hlm. 2.

<sup>2</sup>Ombudsman. (2013). *Sejarah Ombudsman*. Jakarta: Majalah Suara Ombudsman Edisi Pertama, hlm. 11.

Ombudsman dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut ataupun digugat dimuka pengadilan oleh seluruh pihak.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memberikan otoritas penuh untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Ombudsman sebagai lembaga negara independen. Lebih lanjut juga memberikan kewenangan dalam melaksanakan/menjalankan mekanisme penyelesaian permasalahan yang terjadi akibat penyelenggaraan pelayanan publik, yang berlandaskan pada prinsip *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dengan pendekatan yang persuasif, dan memprioritaskan pembinaan kepada penyelenggara pelayanan publik yang telah melakukan maladministrasi.<sup>4</sup>

Pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disebutkan bahwa maladministrasi adalah:

*“perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan”*.

Rekomendasi juga diartikan sebagai saran (*suggestion*), namun kadangkala dapat juga berarti nasihat. Dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang Ombudsman, maka rekomendasi Ombudsman merupakan lebih dari sekadar saran atau nasihat biasa kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara tentang apa yang harus dilakukan guna memperbaiki pelayanan yang dikeluhkan masyarakat, baik itu yang sifatnya kasus-perkasus maupun yang sifatnya sistemik. Sebab rekomendasi dari Ombudsman berkaitan dengan tugasnya sebagai pengawas pelayanan publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelayanan (hukum yang adil, termasuk pemberantasan dan mencegah perilaku KKN).<sup>5</sup>

Sifat pelaksanaan rekomendasi dan saran ombudsman yang bersifat non-riil yang berbeda dengan sifat eksekusi dalam peradilan umum dalam perkara perdata, membutuhkan dukungan dari fungsi kontrol DPR/DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berwenang melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan diperkuat melalui kesadaran kritis masyarakat untuk berani melaksanakan *social control*.<sup>6</sup>

Ombudsman dalam pelaksanaan tugasnya memeriksa laporan, wajib berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak dan tidak memungut biaya serta wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak dan mempermudah pelapor. Dengan demikian Ombudsman dalam memeriksa laporan tidak hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, misalnya pemanggilan, namun Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada para pihak agar penyelenggara negara dan pemerintahan mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan menggunakan pendekatan ini berarti tidak semua laporan harus diselesaikan melalui mekanisme rekomendasi. Hal ini yang membedakan Ombudsman dengan lembaga penegak hukum atau pengadilan dalam menyelesaikan maladministrasi.

<sup>3</sup>Nuryanto A. Daim, (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia, Jilid I. hlm. 89.

<sup>4</sup>Putu Diah, Gede Astariyani, (2020). Perluasan Kewenangan Ombudsman Untuk Memiliki Kewenangan Mengadili Ditinjau Dengan Menggunakan Teori Self Auxiliary Bodies. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 5

<sup>5</sup>Nurtjahjo, H. Hendra.(2013). *Memahami Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta. hlm.12.

<sup>6</sup>RiawanTjandra.(2009). *Peradilan Tata Usaha Negara (Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 222.

ciri khas dari Ombudsman adalah Ombudsman harus menyelesaikan maladministrasi dengan cara-cara yang persuasif, dengan demikian Ombudsman bukan hanya berperan sebagai “*watch dog*” (anjing pengawas) yang hanya mengawasi dan menjatuhkan sanksi, oleh karena itu Ombudsman juga harus bermitra dengan instansi pemerintahan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dengan tujuan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas prima.<sup>7</sup> Akan tetapi apabila setelah pendekatan persuasif-kemitraan tidak berjalan dengan semestinya Ombudsman juga mempunyai kewenangan lain yang bersifat *ultimum remedium*, hanya digunakan ketika cara-cara pembinaan yang bersifat persuasif sudah mengalami jalan buntu (*dead lock*). Mengenai hal ini juga diatur tentang pemberian sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif diberlakukan bagi terlapor dan atasan terlapor yang mengabaikan/tidak kooperatif terhadap upaya penyelesaian Ombudsman, berupa tidak menghadiri panggilan, tidak menjawab klarifikasi dan/atau mengabaikan saran Ombudsman. Sedangkan sanksi pidana diberlakukan bagi setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan. Sanksi-sanksi tersebut dikemas dalam rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan penanggung jawab pelayanan publik, baik pusat maupun daerah.<sup>8</sup>

Masih buruknya pelayanan publik yang dikarenakan pada pelaksanaannya, pelayanan langsung yang diberikan kepada masyarakat masih terkesan lambat dan kurang efisien merupakan pemicu KKN.<sup>9</sup> Penindakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu seperti, Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan efektif tanpa adanya upaya pencegahan terhadap KKN itu melalui pengawasan terhadap pelayanan publik, maka kehadiran Ombudsman Republik Indonesia dalam upaya memaksimalkan pengawas eksternal yang Independen dianggap perlu sebagai upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari perilaku koruptif yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam mengembang tugas serta fungsinya sebagai pelayanan publik.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah. *Pertama* yaitu tentang kekuatan hukum rekomendasi Ombudsman dalam hal terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan *Kedua* tentang akibat hukum yang akan timbul apabila aparaturnegara yang berwenang dalam melaksanakan pelayanan publik tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*the conceptual Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: undang-undang no. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, undang-undang no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan kepres no. 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman dan dari buku literatur majala suara ombudsman, makalah dan internet yang ada kaitannya dengan Ombudsman dan Pelayanan Publik, serta hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik analisa data menggunakan teknik deskripsi dan teknik analisis.

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap.(2010). *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke lima, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 26.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Fitri Kartika Sari, Agustin C Karay, (2020), Kewenangan Ombudsman Sebagai Lembaga Independen Dalam Pelaksanaan Laporan Masyarakat, *Jurnal Hukum STIH YPM*, Vol. 2, No.1.

<sup>10</sup>Warokkah Mikhael.(2017). Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1.

### C. PEMBAHASAN

Pasal 8 ayat (1) huruf (f) dan (g) undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, mengatur secara tegas kewenangan Ombudsman terkait rekomendasi, yang menyatakan bahwa: “(f). Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan, (g). Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi”. Kemudian mengenai tujuan dan fungsi rekomendasi yang di keluarkan Ombudsman yaitu:

a) Mempercepat Tindakan

Ombudsman merekomendasikan agar lembaga terkait bertindak tepat waktu guna merespon keluhan Pelapor terkait dengan terjadinya penundaan pemberian pelayanan.

b) Permintaan Maaf

Ombudsman merekomendasikan agar Terlapor secara institusional meminta maaf kepada Pelapor atas tindakan mereka yang dikeluhkan sambil memperbaiki dan menuntaskan pelayanan kepada Pelapor sebagaimana mestinya.

c) Mempertimbangkan Kembali Keputusan Yang Telah Diambil

Ombudsman merekomendasikan agar Terlapor atau Atasan Terlapor mempertimbangkan kembali keputusan yang telah dibuat sebagaimana dikeluhkan Pelapor, sehingga dengan demikian hak-hak Pelapor memperoleh pelayanan yang baik dan kebutuhannya dapat terpenuhi.

d) Mengubah Keputusan

Ombudsman merekomendasikan agar Terlapor atau Atasan Terlapor mengubah keputusannya sehingga Pelapor memperoleh haknya.

e) Memberi Penjelasan

Ombudsman merekomendasikan agar Terlapor secara institusional memberikan penjelasan kepada Pelapor tentang bagaimana masalah tersebut muncul dan langkah apa saja yang telah diambil guna mencegah masalah tersebut agar tidak terulang kembali, dan penjelasan tentang apa yang akan dilakukan dalam rangka pelayanan publik sebagaimana mestinya.

f) Menjelaskan Pertimbangan

Ombudsman merekomendasikan agar Terlapor atau Atasan Terlapor secara institusional menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang melandasi keputusan mereka.

g) Keringanan

Ombudsman merekomendasikan agar Terlapor atau Atasan Terlapor secara institusional membatalkan atau setidaknya mengurangi beban keuangan atau biaya-biaya tertentu yang tidak patut dalam proses pemberian pelayanan umum, sesuai ketentuan berlaku.

h) Ganti Rugi

Ombudsman merekomendasikan agar Terlapor (Atasan Terlapor) memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran ganti rugi dalam hal Pelapor mengalami kerugian materiil atau immateril sebagai akibat langsung dari tindakan maladministrasi yang dilakukan Terlapor.<sup>11</sup>

Kualitas rekomendasi sangat menentukan output tindak lanjut yang akan diambil Terlapor atau Atasan Terlapor. Apabila rekomendasi memiliki akurasi dan alur analisis yang logis dan rasional, maka hal tersebut akan semakin memudahkan Penerima Rekomendasi menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman. Untuk menjaga kualitas rekomendasi, maka Ombudsman perlu memikirkan berbagai kemungkinan penyelesaian bagi Pelapor, antara lain sebagai berikut:

a) Ombudsman harus sudah dapat mengetahui apa sesungguhnya yang dicari dan menjadi keinginan Pelapor dalam ia menyampaikan laporannya.

b) Telitilah apakah sudah ada tawaran-tawaran penyelesaian secara instansional baik dari Terlapor maupun dari Atasan Terlapor.

<sup>11</sup>Kelsen Hans, Raisul Muttaqien (penerjemah). (2013). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (general Theory of Law and State)*. Bandung: Nusa Media, hlm. 67.

- c) Cobalah untuk mencari berbagai kemungkinan apakah ada cara penyelesaian lain baik melalui Pengadilan maupun di luar pengadilan.
- d) Model penyelesaian apa sajakah yang disediakan oleh peraturan dan perundang-undangan terkait.
- e) Pilihan-pilihan apa yang tersedia (misalnya kompensasi, perubahan kebijakan atau hukum, permohonan maaf, pemberian manfaat, dsb)
- f) Apakah perlu melakukan negosiasi atau mediasi antara Pelapor dan Institusi Terlapor guna mencapai penyelesaian yang memuaskan kedua pihak.

## 1. Kekuatan Hukum Rekomendasi dalam Penyelesaian Maladministrasi

Agar dapat mewujudkan penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman, pada tahapan akhirnya dalam putusan serta rekomendasi yang menjadi produk penetapan Ombudsman, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

Adapun Penjelasan dari syarat-syarat tersebut, adalah sebagai berikut:

### a. *Memiliki Kekuatan Mengikat*

Setiap putusan, baik putusan hakim, putusan arbitrase maupun putusan ajudikasi serta rekomendasi Ombudsman pada dasarnya merupakan hukum yang mengikat semata-mata terhadap para pihak yang bersangkutan. Artinya, suatu putusan menentukan hukum yang konkret bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu peristiwa yang konkret pula. Sama halnya kaidah hukum, maka suatu putusan yang telah dijatuhkan harus dijalankan oleh kedua belah pihak, salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Oleh karena itu, untuk menaati suatu putusan dapat dipaksakan melalui lembaga esksekusi.<sup>13</sup>

Secara teoritis para pihak yang sudah terikat terhadap putusan akibat saling berlawanan kepentingan dalam suatu perkara hukum memiliki dua persepsi, yaitu: persepsi positif dan negatif. Persepsi positif (*het positieve gezag van gewijsde*) maksudnya, segala apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar, sehingga pembuktian lawan tidak dimungkinkan: *res judicata pro veritate habetur*. Putusan hakim itu dapat dijadikan acuan sebagai dasar hukum bagi suatu syarat lain. Sedangkan persepsi negatif (*het negative gezag van gewijsde*) dari kekuatan mengikat suatu putusan maksudnya, bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*). Artinya, putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sekali diperoleh menutup kemungkinan bagi para pihak untuk penuntutan selanjutnya.

Suatu putusan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang saling berlawanan kepentingan dalam perkara tersebut. Begitu pula dengan putusan ajudikasi dan Rekomendasi Ombudsman, tentunya juga mempunyai kekuatan mengikat. Jika merujuk pada proses pelaksanaan pemeriksaan peradilan, baik putusan pengadilan, putusan arbitrase maupun putusan ajudikasi dan Rekomendasi Ombudsman mempunyai tahapan proses penyelesaian perkara yang hampir sama. Yaitu diawali dengan adanya gugatan atau permohonan, dilanjutkan dengan jawab menjawab serta proses pembuktian dan kesimpulan. Dan barulah pada tahap akhir sebagai penutupnya hakim atau arbiter mengesahkan putusannya. Begitu pula dengan rekomendasi Ombudsman, diawali dari laporan masyarakat atau pemeriksaan inisiatif, kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi dan tanggapan yang merupakan proses jawab menjawab dalam tahapan pemeriksaan litigasi. Dilengkapi juga dengan pemeriksaan bukti-

<sup>12</sup>Antonius Sujata.(2012). *Ombudsman Indonesia (Masa Lalu)*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 26

<sup>13</sup>Enda Suparman.(2012). *Arbitrase dan Dilema Penegak Keadilan*". Jakarta: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), hlm. 176.

bukti, saksi dan keterangan ahli, bahkan juga diambil sumpah serta semua keterangan saksi dan ahli tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Dan pada tahapan terakhirnya juga diputuskan dalam rapat pleno anggota Ombudsman mengenai anjuran, saran, perintah, larangan dan juga dilengkapi dengan penjatuhan sanksi administratif dan/atau penetapan ganti rugi bagi pelapor yang menjadi korban maladministrasi. Oleh karena itu, antara putusan hakim dan rekomendasi Ombudsman, jika dilihat dari proses pemeriksaannya tidak ada perbedaan. Segalanya diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum bagi kedua belah pihak.

Menurut Yahya Harahap agar suatu putusan tidak mengandung cacat maka suatu putusan harus memenuhi asas sebagai berikut:

a) Memuat dasar yang jelas dan rinci

berdasarkan asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan alasan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*). Argumentasi hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, jurisprudensi, atau doktrin hukum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor. 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa semua putusan pengadilan harus memuat dasar-dasar dan alasan putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu, atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun jurisprudensi atau doktrin hukum.<sup>14</sup>

Rekomendasi Ombudsman, menurut ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor. 37 Tahun 2008 *juncto* Pasal 39 Peraturan Ombudsman Nomor 2 Tahun 2009, Rekomendasi Ombudsman sekurang-kurangnya memuat:

1. Uraian singkat tentang laporan;
2. Uraian tentang hasil pemeriksaan;
3. Perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar;
4. Unsur-unsur maladministrasi yang terbukti;
5. Kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan terlapor dan/atau atasan terlapor;

Asas putusan harus memuat dasar yang jelas dan rinci dalam pertimbangannya (*considerance*) sudah dipenuhi oleh rekomendasi Ombudsman.

b) Wajib mengadili seluruhnya bagian gugatan

Sebagaimana digariskan dalam Pasal 172 ayat (2) HIR, Pasal 198 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan inklusif memeriksa dan mengadili setiap lembaran gugatan yang diajukan. Tidak dianjurkan hanya memeriksa dan memutus sebagaimana saja dan menolak gugatan selebihnya.

c) Tidak boleh mengabaikan melebihi tuntutan:

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh melebihi tuntutan yang sudah dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah menyalahi batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila suatu putusan memuat *ultra petitum*, maka harus dinyatakan cacat (*invalid*) walaupun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Oleh karena itu hakim yang melanggar asas *ultra petita* sama dengan pelanggaran prinsip *rule of law* dengan alasan:

<sup>14</sup> M. Yahya, Op.Cit., hlm. 463.

(1) Tindakannya sudah sesuai dengan prinsip *rule of law*, namun tindakan itu tidak sesuai dengan hukum dengan kata lain, semua tindakan atau tingkah laku hakim harus berdasarkan dengan hukum (*acordance with the law*).

(2) Mengabulkan melebihi apa yang dituntut, berarti melebihi wewenang yang telah diberikan oleh Pasal 178 ayat (3) HIR. Padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya (*beyond the powers of his authority*).

Asas ini dilandasi oleh suatu paradigma bahwa perkara perdata dan administrasi negara (maladministrasi) pada dasarnya adalah perkara yang timbul dari hubungan timbal balik kedua belah pihak yang bersengketa, yang konsepnya tidak lebih dari hubungan perikatan. Maka sebagai produk penyelesaian sengketa tersebut tidak boleh melebihi pokok-pokok permasalahan dalam hubungan kedua belah pihak tersebut. Begitu pula dengan penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman, juga tidak boleh melanggar asas ultra petita ini, karena pada dasarnya maladministrasi terjadi adalah akibat dari hubungan hukum (perikatan) antara instansi pemerintah sebagai penyelenggara/pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.<sup>15</sup>

d) Diucapkan di muka umum

Persidangan dan termasuk pembacaan putusan di depan umum dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Berdasarkan asas *fair trial*, setiap tingkatan pemeriksaan yang berada dalam persidangan harus berdasarkan proses yang jujur dari awal sampai akhir. Dengan begitu, prinsip peradilan yang terbuka untuk umum mulai dari tahap awal pemeriksaansampai dengan putusan di jatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial*. Dalam literatur disebut *the open justice principle*. Tujuan utamanya agar pengadilan terhidar dari sikap dan perbuatan tercela (*misbehaviour*) dari pejabat pengadilan.

Melalui asas ini, diharapkan bisa mencegah praktek peradilan yang berat sebelah (*partial*) atau diskriminatif, karena jalannya proses pemeriksaan dari awal sampai akhir dinyatakan terbuka itu selalu dapat didengar, dilihat dan diawasi oleh publik. Bahkan sekarang ini sudah banyak televisi atau radio yang menyiarkan secara langsung proses persidangan sehingga terpublikasi secara luas. Hal ini membuat hak berhati-hati dan mengeliminir kekeliruan (*error*) dan penyalahgunaan wewenang pada satu segi serta mencegah saksi untuk berbohong dan memberikan kesaksian palsu.<sup>16</sup>

Prinsip *the open justice* kontradiktif dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau *confidence* sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase. Dalam mediasi atau arbitrase, pemeriksaan didisain secara *confidential*, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa. Memang hukum membenarkan pemeriksaan lembaga *extra judicial* sesuai kesepakatan para pihak. Namun, apabila penyelesaian sengketa melalui peradilan negara (*state court atau ordinary court*), harus ditegakkan prinsip pemeriksaan terbuka untuk umum. Prinsip ini tidak dapat dikesampingkan dengan kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang demikian bertentangan dengan ketertiban umum, karena prinsip keterbukaan adalah bersifat memaksa (*imperative*), oleh karena itu tidak boleh dikesampingkan melalui kesepakatan.<sup>17</sup>

Walaupun bukan putusan pengadilan dan dihasilkan dari proses pemeriksaan yang tidak *pro justisia*, rekomendasi Ombudsman juga mempunyai kekuatan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

<sup>15</sup>Muhammad Rus'an, Dkk, (2020). Kewenangan Ombudsman Dalam Penanganan Laporan Pelayanan Publik. *Jurnal Kolaborasi Sains*, Vol. 1, No. 1.

<sup>16</sup>M. Yahya, Op.Cit., hlm. 469.

<sup>17</sup>M. Yahya, Ibid., hlm. 470.



- (1) Terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.
- (2) Atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi.
- (3) Ombudsman dapat meminta keterangan terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi.
- (4) Dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Tidak cukup dengan ketentuan rekomendasi Ombudsman saja, ketentuan pada Pasal 39 UU No. 37 Tahun 2008 juga memberikan ancaman, yang menyatakan bahwa: Terlapor dan atasan terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2) atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Memiliki Kekuatan Pembuktian**

Putusan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dibuat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku merupakan akta otentik. Oleh karena itu putusan memberikan pembuktian terhadap apa yang dinamakan sebagai peristiwa (*veitelijke voorgevallen*) dalam putusan tersebut. Di dalam hukum pembuktian, dari suatu putusan bermakna telah diperoleh suatu kepastian hukum tentang sesuatu peristiwa sebagaimana dinyatakan dalam putusan dimaksud. Sebagai akta otentik, putusan dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak. Terhadap pihak ketiga, putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun mempunyai kekuatan pembuktian.<sup>18</sup>

Selain sebagai akta otentik, suatu putusan dapat juga dianggap sebagai sumber persangkaan (*vermoedens*). Tentang kebenaran materiil dari apa yang diterangkan oleh para saksi atau apa yang diakui oleh para pihak. Putusan merupakan persangkaan bahwa isi putusan itu benar, sebab yang diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Sebagai akta otentik putusan merupakan bukti yang cukup atau bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya, serta orang yang mendapatkan hak dari mereka. Namun demikian akta otentik juga masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yang kuat. Jadi, para pihak dalam keterikatan pada isi putusan yang telah diperoleh, masih dapat atau masih dimungkinkan untuk mengajukan suatu perkara baru pada forum penyelesaian sengketa manapun.<sup>19</sup>

Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu untuk melekatkan nilai kekuatan yang seperti itu pada akta otentik harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian yang disebut di bawah ini:

##### **(1) Kekuatan bukti keluar**

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya, harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Sebaliknya jika dapat dibuktikan kepalsuannya hilang atau gugur kekuatan bukti luar dimaksud, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta otentik.

<sup>18</sup>Ibid., hlm. 178.

<sup>19</sup>Enda Suparman, Op.Cit., hlm. 177-178.

(2) Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan pasal 1871 KUHPerdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar, diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan sudah selayaknya dianggap benar.

(3) Kekuatan pembuktian materiil

Mengenai kekuatan pembuktian materiil akta otentik menyangkut permasalahan; benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok akta otentik.

### c. Memiliki Kekuatan Eksekutorial

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan dan atau rekomendasi maladministrasi oleh Ombudsman baik berupa putusan, saran maupun rekomendasi menganut asas *selfrespect/self obidence* dan *sistem floating execution*, yaitu kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sepenuhnya diserahkan kepada badan atau pejabat yang berwenang, tanpa adanya intervensi kewenangan dari Ombudsman untuk menjatuhkan sanksi. Akan tetapi jika pejabat atasan terlapor tidak juga melaksanakan rekomendasi atau saran Ombudsman maka Ombudsman dapat menggunakan *sistem fixed execution*, yaitu eksekusi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh Ombudsman melalui sarana-sarana pemaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Publikasi di media masa mengenai pejabat aparatur pemerintahan pada instansi terlapor yang tidak mematuhi putusan merupakan salah satu wujud sanksi yang diberikan oleh Ombudsman terhadap aparatur pemerintahan/pejabat negara/pejabat publik/pengguna anggaran yang bersangkutan, yang dapat mendorong dilakukannya pengawasan sosial (*social control*) oleh masyarakat terhadap pejabat politik tersebut. Dikaitkan dengan penerapan proses pemilihan langsung terhadap Presiden maupun pejabat-pejabat Pemerintah Daerah, publikasi tersebut diharapkan dapat memberikan tekanan sosial kepada pejabat publik untuk senantiasa mematuhi rekomendasi dan saran Ombudsman, agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat yang kiranya suaranya diperlukan sebagai dukungan dalam proses pemilihan seorang pejabat melalui sistem pemilu langsung.

Terkait publikasi media masa terhadap pejabat publik yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, menurut David Stromberg, menyatakan bahwa:

Media masa bukan saja mempengaruhi mereka yang menerima informasi tapi juga informasi yang mereka terima. Pengaruh ini menyangkut kebijakan publik karena politikus cenderung senang dengan warga pemilih yang *well-informed* dan isu yang diliput secara baik oleh media masa. Politikus berbuat begitu karena alasan tertentu, bukan saja pemilih yang *well-informed* akan menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan mereka yang tidak *well-informed*, tapi mereka juga akan memilih calon yang memperhatikan kepentingannya.<sup>21</sup>

Proses pelaksanaan putusan, saran atau rekomendasi Ombudsman tersebut mirip dengan model eksekusi di Perancis yang dilakukan dengan melakukan publikasi atas setiap putusan *Conseil D'etat* dalam majalah parlemen Perancis. Apabila ada pejabat dari partai tertentu yang tidak mau menaati putusan *Conseil D'etat*, hal itu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik yang pasti tidak akan memilih lagi pejabat dari partai tertentu yang tidak mau menghormati putusan Ombudsman tersebut pada pemilu berikutnya atau mendorong dilakukannya

<sup>20</sup>Riawan Tjandra, Op.Cit.. hlm. 209.

<sup>21</sup>David Stromber, (2010). *Hak Memberitahukan; Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Pusat data dan Analisa Tempo dan World Bank, hlm.119.

*interpelasi*, angket sampai pada penyampaian mosi tidak percaya dari parlemen terhadap pejabat tersebut.

Sekalipun rekomendasi Ombudsman bukan merupakan putusan pengadilan yang *legally binding*, bukan berarti dapat diabaikan begitu saja, sebab ada mekanisme daya ikat lain yang melindungi rekomendasi Ombudsman selain daya ikat moral, yaitu daya ikat politik. Maksudnya, berdasarkan mekanisme pelaporan Ombudsman kepada parlemen (DPR/DPRD), maka aparat negara, pemerintah (pemerintah daerah), atau pengadilan yang tidak mengindahkan rekomendasi dari Ombudsman dapat dilaporkan kepada DPR/DPRD. Dan DPR/DPRD oleh Ombudsman dapat diminta untuk mengusut masalah maladministrasi ini lebih lanjut, baik melalui panitia khusus atau panitia kerja. Dalam rangka ini Ombudsman memiliki posisi tawar (*bargaining position*) tersendiri terhadap Pejabat penyelenggara pemerintahan (pemerintahan daerah) dan penyelenggara negara, seiring dengan semakin signifikannya peran dan kewenangan pengawasan (*chek and balance*) DPR/DPRD terhadap eksekutif.<sup>22</sup>

## 2. Akibat Hukum Dari Tidak Ditindak Lanjutnya Rekomendasi Ombudsman Oleh Pejabat Publik

Rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman wajib dilaksanakan oleh pihak terlapor maupun atasan terlapor. Jika tidak dilaksanakan, Ombudsman dapat menyampaikan hal tersebut kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rekomendasi Ombudsman bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Selain itu, jika rekomendasi Ombudsman tidak diindahkan oleh pihak terlapor maupun atasan terlapor, maka Ombudsman dapat mempublikasikan instansi penyelenggara negara yang bersangkutan. Rekomendasi Ombudsman memuat uraian tentang laporan yang disampaikan kepada Ombudsman, hasil pemeriksaan, bentuk maladministrasi serta kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai yang perlu dilakukan terlapor dan atasan terlapor. Meskipun demikian, Ombudsman tidak sembarangan dalam menerbitkan rekomendasi. Karena sebelum proses rekomendasi terdapat tahapan klarifikasi serta mediasi. Dalam kurun waktu setahun Ombudsman kira-kira dapat menerbitkan kurang lebih lima belas (15) rekomendasi. Akan tetapi jika pada saat proses mediasi sudah dihasilkan suatu kesepakatan bersama antara pelapor dan terlapor berarti Ombudsman tidak perlu lagi mengeluarkan rekomendasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik secara tegas menyebutkan mengenai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada suatu pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan publik. Yaitu sanksi pertama yaitu dapat dijatuhi sanksi berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. Hal tersebut diatur pada Pasal 54 Ayat (5) Undang-Undang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa:

*“Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (2) dikenai sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.”*

Sedangkan sanksi yang kedua yaitu dapat dijatuhi sanksi berupa pembebasan dari jabatan. Hal tersebut diatur pada Pasal 54 Ayat (7) UU Pelayanan Publik yang mengatakan bahwa:

*“Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 huruf b, huruf e, huruf j, huruf k, dan huruf l, Pasal 16 huruf b,*

<sup>22</sup>Asmara Galang, (2012) *Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surabaya: Laksbang Yustitia, hlm. 3.

*huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 17 huruf a dan huruf d, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22, Pasal 28 ayat (4), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), serta Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.”*

dilaksanakannya rekomendasi dari Ombudsman oleh penyelenggara pelayanan publik apabila merujuk pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa:

- (1) Sanksi bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dikenakan kepada pimpinan penyelenggara.*
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan penyelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) yang menimbulkan kerugian wajib dibayar oleh penyelenggara setelah dibuktikan nilai kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan pada isi Pasal 57 Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut apabila dicermati, sanksi-sanksi tersebut kurang efektif dan kurang memberikan efek jera kepada para pelanggar yang dalam hal ini merupakan penyelenggara/pelaksana pelayanan publik, karena sanksi-sanksi tersebut hanya dibebankan kepada pimpinan dari pelaksana/penyelenggara pelayanan publik bukannya kepada pelaksana/penyelenggara pelayanan publik bersangkutan yang memang benar melakukan pelanggaran. Dengan kata lain pimpinan dari pelaksana/penyelenggara pelayanan publik harus bertanggungjawab untuk menerima sanksi atau hukuman apabila bawahan melakukan kesalahan (tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman).

Diharapkan pada masa yang akan datang apabila aparaturnegara yang berwenang dalam melaksanakan pelayanan publik dan telah melakukan maladministrasi dapat dikenakan sanksi baik saksi admistarasi maupun saksi pidana yang tegas dan dapat dikenakan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik baik itu bawahan maupun pimpinan penyelenggara pelayanan publik tersebut agar dapat memberikan ketegasan bagi aparaturnegara yang berwenang dalam melaksanakan pelayanan publik, sehingga tidak ada lagi kesewenangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

Kekuatan Hukum Rekomendasi dari Ombudsman dalam hal terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik memiliki kekuatan hukum mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial, sehingga mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan terhindar dari kesewenangan para oknum/pelaku maladministrasi pada badan atau instansi penyelenggara pelayanan publik, karena masyarakat berhak mendapat pelayanan publik yang baik dan transparan dari pemerintah. Akibat hukum apabila rekomendasi dari Ombudsman terkait terjadi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini tidak dilaksanakan, Ombudsman dapat menilai bahwa penyelenggara/pelaksana pelayanan publik tersebut tidak patuh/tidak berbenah sehingga Ombudsman dapat memberi Rekomendasi berupa sanksi hukum administratif karena hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban bagi penyelenggara/pelaksana pelayanan publik dan dapat dijatuhi sanksi berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun sesuai Pasal 54 Ayat (5) Undang-Undang Pelayanan Publik dan sanksi berupa pembebasan dari jabatan. Hal tersebut diatur pada Pasal 54 Ayat (7) Undang-Undang Pelayanan Publik.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- A. Daim Nuryanto, *Hukum Administrasi Negara*, Jilid I, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.
- Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010.
- Galang Asmara, *Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraa Republik Indonesia*, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2012.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi I*, Cetakan V, Kencana, Jakarta 2009.
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2008.
- Nurtjahjo, H. Hendra, *et.al.*, *Memahami Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta. 2013.
- Kelsen Hans, Raisul Muttaqien (penerjemah), *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (general Theory of Law and State)*, Nusa Media, Bandung. 2013.
- Stromberg David, *Hak Memberitahukan; Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi*, Pusat data dan Analisa Tempo dan *World Bank*, Jakarta, 2010.
- Suparman Enda, *Arbitrase dan Dilema Penegak Keadilan*”, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta. 2012.
- Tjandra Riawan, *Peradilan Tata Usaha Negara; Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa*, Yogyakarta; Universitas Atma Jaya, 2009.
- Yahya, M. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke lima Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

**Jurnal**

- Adam Setiawan, Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Kepada Kepala Daerah. *Jurnal VeJ*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2020.
- Agustin C Karay, Fitri Kartika Sari, Kewenangan Ombudsman Sebagai Lembaga Independen Dalam Pelaksanaan Laporan Masyarakat, *Jurnal Hukum STIH YPM*, Vol. 2, No.1, tahun 2020.
- Mikhael Warokkah, Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1, tahun 2017.
- Putu Diah, Gede Astariyani, Perluasan Kewenangan Ombudsman Untuk Memiliki Kewenangan Mengadili Dikaji Dengan Menggunakan Teori Self Auxilary Bodies. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 5 Tahun 2021.
- Rus'an Muhammad, Dkk, Kewenangan Ombudsman Dalam Penanganan Laporan Pelayanan Publik. *Jurnal Kolaborasi Sains*, Vol. 1, No. 1 tahun 2020.

**Majalah**

- Ombudsman, *Sejarah Ombudsman*, Majalah Suara Ombudsman Edisi Pertama, Jakarta, 2013.
- Peraturan Perundang Undangan
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional.